

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
3. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah.

B. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

C. Susunan Tim

1	Drs. H. Kahar Muzakir	Ketua Komisi III/F P. Golkar
2	DR. Ahmad Basarah, MH.	Anggota /F PDIP
3	Erwin TPL Tobing	Anggota /F PDIP
4	H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.	Anggota /F P. Golkar
5	DR. Saiful Bahri Ruray, SH., MH.	Anggota /F P. Golkar
6	DR. Adies Kadir, SH., MH.	Anggota /F P. Golkar
7	Drs. Agun Gunandjar Sudarsa	Anggota /F P. Golkar
8	Moreno Soeprapto	Anggota /F Gerindra
9	Drs. Wenny Warouw	Anggota /F Gerindra
10	Dididk Mukrianto, SH., MH.	Anggota /F Demokrat
11	Ir. Mulyadi	Anggota /F Demokrat
12	Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota /F PKB
13	H. Aboe Bakar Al Habsy, SE.	Anggota /F PKS
14	Arsul Sani, SH., M.Si	Anggota /F PPP
15	Akbar Faizal	Anggota /F P. Nasdem
16	DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum	Anggota /F P Hanura

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat, Tenaga Ahli, TV Parlemen dan Staf Pemberitaan DPR RI, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Mahkamah Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM serta Penghubung dari BNN.

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 27 Februari - 1 Maret 2018.

E. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kapolda Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya.
3. Pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya.
5. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya yang diawali dengan Kunjungan ke Lapas Klas IIA Palu

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH BESERTA SELURUH JAJARANNYA

A. ANGGARAN

Program Dan Alokasi Anggaran Polda Jawa Tengah Tahun 2018 :

1. Pagu awal definitive alokasi anggaran Polda Jawa Tengah tahun 2018 Sebesar Rp. 3,930 Triliun dengan rincian :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 2,769 Triliun
 - b. Belanja Barang Rp. 1,049 Triliun
 - c. Belanja Modal Rp. 112.087 Triliun
2. Program Prioritas Polda Jawa Tengah 2018
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan dinas Personel Polri
 - c. Peningkatan Kualitas SDM Kepolisian (Diklat Keahlian)
 - d. Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik & keamanan
 - e. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - f. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana,
 - g. dll

Kebutuhan anggaran yang diperlukan :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU IDEAL TA 2018	ALOKASI GAR TA 2018	SELISIH	%
				(4-3)	
1	BEL.PEGAWAI	3.042.424.999.000	2.769.041.859.000	-273.383.140.000	-8,99%
2	BEL.BARANG	1.240.385.156.000	1.049.481.834.000	-190.903.322.000	-15,39%
3	BEL.MODAL	732.843.876.000	112.087.016.000	- 620.756.860.000	-84,71%
JUMLAH		5.015.654.031.000	3.930.640.709.000	- 1.085.043.322.000	-21,63%

B. PENGAWASAN

ANEV KINERJA 2017, RENCANA KERJA 2018 DAN TARGET CAPAIAN 2018

Secara umum capaian kinerja Polda Jateng TA. 2017 sebesar 112,59% dari target 170,95%, sehingga capaian kinerja pada tahun ketiga (Tahun 2017) pada Renstra tahun 2015 - 2019 sebesar 184,03% (sangat Optimal).

Rencana Kerja 2018 Dan Target Capaian 2018 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA YANG MELIPUTI PENGEMBANGAN FASILITAS, PERALATAN KEPOLISIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEPOLISIAN YANG MODERN GUNA Mendukung Pelaksanaan TUPOKSI POLRI	a. PERSENTASE REALISASI USULAN PENAMBAHAN ALMATSUS/ ALPALKAM POLDA JATENG DARI BERBAGAI JENIS PEMBIAYAAN	60%
		b. PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALMATSUS/ ALPALKAM POLDA JATENG	70%
2	TERWUJUDNYA POSTUR POLRI POLDA JATENG YANG EFEKTIF, BERMORAL, PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA PADA ASPEK SISTEM DAN METODE, SUMBER DAYA MANUSIA, ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA	a. PERSENTASE PERSONEL POLDA JATENG YANG MEMILIKI STANDAR KOMPETENSI SESUAI HASIL ASSESSMENT	24%
		b. PERSENTASE PERSONEL YANG DITEMPATKAN SESUAI KOMPETENSINYA	75%
		c. PERSENTASE PENEMPATAN PERSONEL SESUAI KUALIFIKASI PROGRAM DIKLAT PENINGKATAN KEMAMPUAN	70%
		d. PERSENTASE PENURUNAN PERSONEL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN ETIKA PROFESI	2%
		e. PERSENTASE PENINGKATAN ANGGARAN OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL POLDA JATENG	5%
3	TERPENUHINYA PENGGELARAN KEKUATAN POLDA JATENG PADA WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR BERPENGHUNI SEBAGAI POROS MARITIM SECARA BERKELANJUTAN	a. PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PERSONEL YANG DITEMPATKAN DI PULAU TERLUAR BERPENGHUNI;	12,5%
		b. PERSENTASE PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN FASILITAS YANG TERGELAR PADA PULAU TERLUAR BERPENGHUNI.	90%
4	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG	a. PERSENTASE PENYELESAIAN KOMPLAIN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN POLRI	75%
		b. PERSENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN JASA RUMAH SAKIT POLRI POLDA JATENG OLEH MASYARAKAT	40%
		c. PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN POLRI	65%
5	MENINGKATNYA PERAN INTELIJEN DALAM Mendukung UPAYA MENGELOLA KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG	a. PERSENTASE INFORMASI INTELIJEN YANG DIDISTRIBUSIKAN KE FUNGSI KEPOLISIAN LAINNYA.	55%
		b. PERSENTASE INFORMASI INTELIJEN YANG DAPAT DI DISTRIBUSIKAN KE LINTAS SEKTORAL	55%
6	TERJALINYA KEMITRAAN POLRI DENGAN INSTANSI TERKAIT YANG BERSINERGI POLISIONAL DALAM Menciptakan KEAMANAN DI WILAYAH JAWA TENGAH SECARA BERKELANJUTAN	a. PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA (MOU) POLDA JATENG DENGAN INSTANSI PEMERINTAHAN	100%
		b. PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA (MOU) POLDA JATENG DENGAN LEMBAGA	100%
7	TERPENUHINYA PERSONEL BHABINKAMTIBMAS DI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI POLMAS DAN MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DAN GEJALA SOSIAL MASYARAKAT	a. PERSENTASE BHABINKAMTIBMAS YANG TERGELAR DI DESA/KELURAHAN SECARA PROPORSIONAL	45%
		b. PERSENTASE CAPAIAN PENYELESAIAN MASALAH OLEH BHABINKAMTIBMAS DALAM RANGKA Mendukung TERCIPTANYA HARKAMTIBMAS	30%
8	MENINGKATNYA KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG	a. PERSENTASE PENINGKATAN PENINDAKAN TERHADAP 12 SASARAN PRIORITAS PELANGGARAN LALU LINTAS	8%
		b. PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH LAKA LANTAS	3%
		c. PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT FATALITAS KORBAN LAKA LANTAS MENINGGAL DUNIA	3%
		d. PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS	60%
9	MENINGKATNYA PENYELESAIAN DAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG	a. PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA	
		1) TINDAK PIDANA UMUM	60%
		2) TINDAK PIDANA KHUSUS	75%
		3) TINDAK PIDANA NARKOBA	90%
	b. PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI JALUR PERAIRAN	85%	

STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH POLDA JATENG DALAM MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK 2018

Pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah terdapat 1 Pemilihan Gubernur dan 6 Pemilihan Bupati & 1 Pemilihan Walikota, yakni :

1. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah
2. Pemilihan Walikota Tegal

3. Pemilihan Bupati Tegal
4. Pemilihan Bupati Temanggung
5. Pemilihan Bupati Kudus
6. Pemilihan Bupati Karanganyar
7. Pemilihan Bupati Magelang
8. Pemilihan Bupati Banyumas

Dalam rangka Pengamanan tahapan Pilkada serentak tahun 2018, Polda Jawa Tengah melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi "Mantap Praja Candi tahun 2018". Yang berlangsung dari tanggal 8 Januari hingga 31 Juli 2018.

POTENSI KERAWANAN

1. Pendaftaran Calon. Pengerahan massa, gesekan antar pendukung, dukungan ganda, dualisme partai, dll
2. Penetapan Paslon. Protes balon yg tidak lolos rawan aksi kekerasan, gugatan PTUN, Netralitas KPU, dll
3. Tahap Kampanye. Gesekan antar pendukung, money politic, manuver politik incumbent, black campaign dengan isu SARA/hoax, dll
4. Tahap Pemungutan Suara. Pengerusakan TPS, logistik Pemilu terhambat, Netralitas Penyelenggara, dll
5. Tahap Hitung Suara. Aksi Kekerasan massa yang kalah, bentrok antar massa pendukung, dll
6. Penetapan Paslon Terpilih. Kekecewaan pendukung yang kalah, penolakan penetapan Paslon terpilih, Unras, dll
7. Sengketa perselisihan PHP. Pengerahan massa, Unras & bentrok antar pendukung, intimidasi, sabotase, dll.
8. Pengesahan Paslon Terpilih. Tolak pengesahan Paslon terpilih, pengerahan massa, Unras, dll

KEKUATAN PERSONIL YANG DILIBATKAN

1. Personil Polri yang terdiri dari personil Polda Jateng dan personil Pores jajaran sebanyak 21.259.
2. Personil TNI sebanyak 9.713.
3. Personil Linmas sebanyak 123.902.

ANTISIPASI PENYERANGAN TERHADAP ULAMA, TOKOH AGAMA DAN TEMPAT IBADAH

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Home stay/i'tikaf di ponpes
2. Sholat subuh berjamaah
3. Sholat Maghrib & isya' berjamaah
4. Silaturahmi kamtibmas

5. Patroli tempat ibadah

GANGGUAN KAMTIMBAS 2018

Anev gangguan Kamtimbas tahun 2017 :

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		%
		2016	2017			
1	KEJAHATAN/KRIMINALITAS	13,425	9,841	TURUN	3,584	26.7%
2	GAR HUKUM/TIPIRING	6,189	5,032	TURUN	1,157	18.7%
3	GANGGUAN THDP KETENTRAMAN/KETERTIBAN	3,948	3,290	TURUN	658	16.7%
4	BENCANA ALAM	452	313	TURUN	139	30.8%
JUMLAH		24,014	18476	TURUN	5,538	23.1%


Tindak Pidana Narkotika :

NO	JENIS	2015	2016	2017
1.	GANJA	2.202,365 gr	1.8270,276 gr	15.344,591 gr
2.	GANJA POHON	14 pohon		
3.	GANJA SINTETIS			257,056 gr
4.	XTC	905,25 btr	1.296,75 btr	1.644,5 btr
5.	PUTAW	2 gr	89,737 gr	21,25 gr
6.	SABU	6.876,025 gr	4.100,491 gr	5.014,951 gr
7.	OBAT PSIKO	6.716 btr	3.598 btr	1.0294 btr
8.	OBAT (UU 36 KES)	45.740 btr	188.993 btr	1.952.502 btr
9.	PCC			3.010.000 btr

Penanganan TP Korupsi (Proses Sidik/Lidik) :

NO	KESATUAN	LIDIK/SIDIK		AUDIT BPK/BPKP/Insp
		LIDIK	SIDIK	
1.	DIT RESKRIMSUS	11	8	7
2.	RES BANYUMAS	2	1	1
3.	RES CILACAP	12	1	-
4.	RES PURBALINGGA	2	1	1
5.	RES BANJARNEGARA	-	1	1
6.	RES PEKALONGAN KOTA	1	1	-
7.	RES PEKALONGAN	3	1	-
8.	RES BATANG	1	-	-
9.	RES PEMALANG	1	4	2
10.	RES TEGAL KOTA	3	1	1
11.	RES TEGAL	3	3	2
12.	RES BREBES	-	2	1
13.	RESTABES SEMARANG	7	3	1
14.	RES SEMARANG	2	-	2
15.	RES SALATIGA	-	1	1
16.	RES KENDAL	1	-	1
17.	RES DEMAK	2	2	-
18.	RES PATI	3	1	2
19.	RES KUDUS	3	3	1
20.	RES JEPARA	2	3	1
21.	RES REMBANG	1	3	1
22.	RES BLORA	2	1	-
23.	RES GROBOGAN	5	2	2
24.	RESTA SURAKARTA	2	-	-
25.	RES SUKOHARJO	1	1	1
26.	RES KLATEN	2	3	1
27.	RES BOYOLALI	2	2	2
28.	RES SRAGEN	-	1	1
29.	RES KARANGANYAR	3	2	1
30.	RES WONOGIRI	3	2	1
31.	RES MAGELANG KOTA	1	-	-
32.	RES MAGELANG	1	1	-
33.	RES PURWOREJO	3	4	1
34.	RES KEBUMEN	3	2	2
35.	RES TEMANGGUNG	1	1	-
36.	RES WONOSOBO	-	1	1
Jumlah		89	63	38

Data Lakalantas :



GANGGUAN KAMTIMBAS MENONJOL 2018

1. Penangkapan pelaku terorisme di wilayah hukum Polda Jawa Tengah tahun 2018 :
 - a. 1 Februari 2018 di Temanggung (1 TSK diamankan & 2 terduga dipulangkan karena murni rekan bisnis)
 - b. Februari 2018 di Banyumas (2 TSK diamankan)
 - c. Februari 2018 di Karanganyar (2 TSK diamankan).
2. Pengamanan dan audiensi unjuk rasa anarkis PT. RUM Kab. Sukoharjo. Pada hari Jumat, 23 Februari 2018 warga melakukan tuntutan penutupan pabrik PT. Rayon Utama Raya (RUM) kepada Bupati yang berujung aksi anarkis warga. Aksi ini

merupakan aksi lanjutan dari unras yang sudah pernah di laksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018.

3. Penanganan bencana alam, yakni : Penanganan bencana tanah longsor dan banjir di Kab. Brebes pada hari Kamis, 22 Februari 2018 dan tanah retak di Kab. Banjarnegara pada hari Sabtu, 24 Februari 2018.

HAL–HAL YANG BERKEMBANG DALAM PERTEMUAN:

1. Untuk efektifitas koordinasi dengan Kapolres, Kapolda Jawa Tengah mengusulkan untuk keberadaan Polwil dihidupkan kembali
2. Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang melibatkan aparat, Polda dan BNN harus rutin memeriksakan (test urine) anggotanya.
3. Komisi III DPR ingin melihat keseriusan Kapolda menata personil dalam menghadapi Pilkada, termasuk komitmen polisi untuk memerangi money politics. Dukungan Komisi III kepada Polri sudah maksimal, termasuk dukungan anggaran. Olehnya itu, kinerja harus semakin baik dan ditingkatkan.

2. PENJELASAN KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAJARANNYA

PAGU ANGGARAN

NO	SATKER	P2M	REHABILITASI	PEMBERANTASAN	UMUM	JUMLAH
1	JAWA TENGAH	796,716,000	1,759,033,000	2,598,790,000	11,202,657,000	16,357,196,000
2	CILACAP	395,630,000	382,012,000	100,000,000	1,291,404,000	2,169,046,000
3	TEMANGGUNG	395,717,000	356,045,000	50,000,000	1,233,324,000	2,035,086,000
4	PURBALINGGA	395,717,000	120,020,000	100,000,000	1,273,250,000	1,888,987,000
5	BATANG	395,717,000	403,405,000	50,000,000	1,193,505,000	2,042,627,000
6	KENDAL	395,717,000	106,482,000	100,000,000	1,219,211,000	1,821,410,000
7	BANYUMAS	395,717,000	467,510,000	50,000,000	1,146,320,000	2,059,547,000
8	TEGAL	395,717,000	105,961,000	50,000,000	1,125,409,000	1,677,087,000
	JUMLAH	3,566,648,000	3,700,468,000	3,098,790,000	19,685,080,000	30,050,986,000

PROGRAM PRIORITAS BNNP JAWA TENGAH

PROGRAM PRIORITAS BAGIAN UMUM

Menindaklanjuti pembentukan instansi vertikal BNN di 2 (dua) Kabupaten/Kota, yaitu BNN Kota Surakarta dan BNN Kabupaten Magelang.

PROGRAM PRIORITAS BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pelaksanaan Advokasi untuk membangun komitmen dan mengimplementasikan pembangunan berwawasan anti narkoba, serta desiminasi informasi melalui beberapa media, diantaranya : melalui tatap muka, televisi, radio, cetak, media luar ruang, online dll.
2. Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, lingkungan masyarakat, dan dilingkungan pendidikan.
3. Layanan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di instansi pemerintah.
4. Program pemberdayaan anti narkoba dengan mengintervensi kawasan rawan narkoba melalui pemberdayaan alternatif untuk menciptakan lingkungan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

PROGRAM PRIORITAS BIDANG REHABILITASI

1. Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi memiliki program prioritas yaitu *Screening dan Intervensi Lapangan (SIL)*, Layanan Rehabilitasi rawat jalan, assesmen terpadu, kemitraan layanan dan rehabilitasi rawat inap.
2. Seksi Pasca Rehabilitasi memiliki 2 (dua) program yaitu : fasilitas layanan, dan layanan pascarehabilitasi yang saling berkaitan karena apabila program fasilitas tidak ada maka program layanan tidak akan berjalan. Oleh karena itu perlu pengembangan dan penguatan di beberapa fasilitas yang sudah ada agar klien secara sukarela mengakses layanan.

PROGRAM PRIORITAS BIDANG PEMBERANTASAN

Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum.

KEBUTUHAN ANGGARAN YANG MASIH DIPERLUKAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI BNN DI PROVINSI JAWA TENGAH

1. Secara umum BNNP Jawa Tengah membutuhkan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan untuk menanggulangi banjir yang sangat sering terjadi di wilayah kantor BNNP Jawa Tengah dan dirasa cukup mengganggu operasional tugas dan fungsi kerja di BNNP Jawa Tengah. Untuk diketahui saat ini kantor BNNP Jawa Tengah masih dalam status pinjam pakai dan pengajuan hibah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah membutuhkan :
 - Kemitraan layanan rehabilitasi rawat inap untuk klien *Voluntary* dan klien kasus hukum (asesmen terpadu) yang membutuhkan layanan rehabilitasi rawat inap, mengingat banyaknya klien kasus hukum dan klien *Voluntary* yang membutuhkan rawat inap sedangkan jumlah layanan rawat inap jumlahnya terbatas.

- Sarana Transportasi guna penjemputan dan rujukan klien seperti Mobil Ambulance terkait program Screening dan Intervensi Lapangan (SIL).

EVALUASI PROGRAM P4GN BNNP JAWA TENGAH

a. Nilai kinerja anggaran BNN dinilai melalui aspek implementasi dan aspek manfaat mencapai 87,6 dari target 86. Capaian tersebut merupakan kompilasi BNN Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya.

b. Bidang P2M :

- BNNP Jateng telah mampu melampaui jumlah target yang ditentukan yaitu 6.885.574 jiwa dari total target 1.200.000 jiwa atau sebanyak 28,7% dari total target 5 % penduduk Jawa Tengah (24.000.000 jiwa).
- Dalam pelaksanaan kegiatan advokasi hasil yang dicapai oleh BNNP Jawa Tengah telah mampu melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 83 Institusi dari total 25 institusi yang ditargetkan.

c. Bidang Rehabilitasi :

- Lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat di Jawa Tengah yang telah melaksanakan program rehabilitasi dan telah mendapatkan fasilitas berupa pelatihan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi sejumlah 19 fasilitas dari 18 target yang diberikan.
- Jumlah Penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika yang menjalani layanan pascarehab dari target 510 orang terealisasi sebanyak 295 orang.

d. Bidang Pemberantasan :

Selama tahun 2017 , BNNP Jateng telah melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam bentuk Penyelidikan dan Pemetaan Jaringan Sindikat narkotika yang mengedarkan narkotika di wilayah Jawa Tengah. Dalam Penyelidikan selama setahun ini, telah berhasil meningkatkan pemetaan jaringan sindikat narkotika dari tahun 2016 sebanyak 11 (sebelas) menjadi 13 (tiga belas) jaringan sindikat narkotika besar.

Secara umum, evaluasi program P4GN BNNP Jawa Tengah selama tahun 2017 :

- Selama tahun 2017, BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan Penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selama setahun ini, BNNP Jateng telah melakukan ungkap kasus dan menghasilkan 19 Laporan Kasus Narkotika (LKN) dari 13 LKN yang ditargetkan. Sebanyak 35 berkas perkara sudah P21, sementara 1 berkas perkara belum P21.
- Selama tahun 2017, BNNP Jateng telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkotika. Kedua tersangka dalam kasus ini adalah SUTRISNO Alias BABE merupakan bandar narkotika yang sudah mengantongi akumulasi hukuman penjara sebanyak 31 tahun dengan barang bukti :

uang dalam rekening sebanyak Rp. 218.950.000, 2 unit rumah seharga Rp. 500.000.000 dan 1 unit sepeda motor seharga Rp. 15.000.000

UPAYA KEPALA BNNP JATENG UNTUK MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LAPAS/RUTAN
Sebagaimana Kebijakan BNN RI, untuk mengurangi over kapasitas Lapas/Rutan, BNNP Jateng melaksanakan assesment terhadap para pecandu narkoba yang diproses hukum baik oleh BNNP Jateng sendiri maupun oleh Kepolisian di wilayah Jawa Tengah .

Assesmen dilaksanakan oleh Tim Assesmen Terpadu (T A T) yang terdiri dari Penyidik BNNP Jateng, Penyidik Polda Jateng, Kejaksaan, Psikolog dan Dokter.

Hasil dari Assesment ini mayoritas jadi rujukan hakim untuk memutus melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba sehingga mereka diarahkan untuk diobati di panti rehabilitasi dan tidak dimasukkan ke dalam Lapas/Rutan. Dengan Demikian kapasitas Lapas/Rutan bisa berkurang.

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN UPAYA NYATA BNNP JATENG BEKERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM UPAYA MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PROVINSI JATENG

Secara umum, BNNP Jateng telah melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait termasuk : Polda Jateng, Den POM TNI AD, TNI AL, TNI AU, Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura II, Kanwil Kemenkum Ham, serta Instansi lainnya.

ROAD MAP ATAU ARAH KEBIJAKAN BNNP JATENG

Sesuai Rencana dan Strategi BNN 2015 – 2019, arah kebijakan yang dilaksanakan BNNP Jateng Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara demand reduction dan supply reduction.
- Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral dan berkelanjutan.
- Mengedepankan profesionalisme, dedikasi dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

3. PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI JAWA TENGAH BESERTA SELURUH JAJARANNYA

ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

No	Satuan Kerja	Anggaran
1	KANWIL JATENG (SETJEN)	14,764,192,000
2	KANWIL JATENG (DITJEN AHU)	6,000,000,000
3	KANWIL JATENG (DITJEN PEMASYARAKATAN)	1,156,960,000
4	KANWIL JATENG (DITJEN IMIGRASI)	1,555,000,000
5	KANWIL JATENG (DITJEN KI)	820,189,000
6	KANWIL JATENG (DITJEN PP)	200,180,000
7	KANWIL JATENG (DITJEN HAM)	317,567,000

8	KANWIL JATENG (BPHN)	5,017,760,000
9	KANWIL JATENG (LITBANG HAM)	57,911,000
10	KANWIL JATENG (BPSDM)	431,397,000
Total Anggaran		30,321,156,000

KEBUTUHAN ANGGARAN

- a. Tahun anggaran 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapatkan penambahan pegawai melalui alokasi CPNS sebanyak 870 orang yang disebar diseluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp. 220.171.660.000,00 yang tidak mengalokasikan kebijakan kenaikan gaji maupun kebijakan pemberian Gaji ke 14 (THR Pegawai). Jadi anggaran Rp. 220.171.660.000,00 sampai akhir tahun 2018 dimungkinkan kurang serta ditambah lagi beban gaji bagi 870 orang CPNS yg belum ada alokasi anggarannya. Estimasi kekurangan anggaran belanja pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp. 5.000.000.000,00
- b. Terkait output Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan tahun 2018, dianggarkan Belanja Bahan Makanan Napi/Tahanan Rp. 56.266.210.000,00, naik Rp. 2.000.000.000,00 dibandingkan anggaran BAMA 2017 sebesar Rp. 54.159.623.000,00. Anggaran BAMA 2018 terbebani untuk membayar hutang BAMA 2017 sebesar Rp. 3.894.912.787,00 sehingga Estimasi s.d. akhir tahun 2018 Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah memerlukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAMA 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dengan catatan, tidak ada penambahan WBP yang signifikan dari Kanwil lain).

PENGAWASAN

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diukur berdasarkan tingkat

capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome* .

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2017 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2016 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

CAPAIAN PRESTASI KINERJA 2017

1. Tanggal 16 Januari 2017 mendapat Penghargaan dari KPPN Semarang I sebagai Terbaik Ketiga Kategori Ketepatan dan Keakuratan Pelaksanaan Rekonsiliasi Tahun 2016
2. Tanggal 24 Februari 2017 mendapat Penghargaan dari Penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Predikat KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TERBAIK VII
3. Tanggal 17 Mei 2017 mendapat Penghargaan dari Penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Predikat Peringkat Pertama Kategori I dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UUAPA-W 2016
4. Tanggal 17 Mei 2017 mendapat Penghargaan dari Penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Predikat Peringkat Pertama Kategori II dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UUAPA-W 2016
5. Tanggal 31 Mei 2017 mendapat Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Predikat Terbaik Ketiga Tingkat Kantor Wilayah dengan Kinerja Penyerapan Anggaran Terbaik 2016
6. Tanggal 22 November 2017 mendapat Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Predikat Terbaik I PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2017
7. Tanggal 28 November 2017 mendapat Penghargaan dari Inspektur Jenderal Kemenkumham dengan Predikat Terbaik I PENYAMPAIAN PELAPORAN GRATIFIKASI TERCEPAT TINGKAT KANWIL
8. Tanggal 5 Desember 2017 mendapat Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Atas Upaya mendorong Kabupaten / Kota PEDULI HAK ASASI MANUSIA tahun 2016

PERMASALAHAN DI LAPAS

Kondisi aktual di Lapas Rutan se-Jawa Tengah telah terjadi over kapasitas, meskipun tidak terlalu signifikan. Dengan data yang ada jumlah penghuni 12.828 orang (terdiri dari 3.140 orang Tahanan dan 9.688 orang narapidana) dengan kapasitas 8.616 orang sehingga over kapasitas 4.212 orang atau 48,8%. (*data per 21 Februari 2018*).

STRATEGI MENGATASI OVER KAPASITAS

Upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam mengatasi atau mencegah over kapasitas:

- 1) Melakukan mapping/ pemetaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kondisi over kapasitas dan yang tidak;
- 2) Redistribusi Narapidana
Dilakukan redistribusi Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang mengalami overkapasitas ke Lapas/ Rutan yang belum mengalami overkapasitas..

Pelaksanaan redistribusi ini sesuai dengan kebijakan dari Kantor Wilayah sebagai berikut :

- menetapkan Narapidana dengan masa pidana seumur hidup/ hukuman mati dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan guna pengamanan dan pembinaan.
- narapidana di Rutan dengan sisa masa pidana diatas 5 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA terdekat.
- Narapidana dengan sisa pidana dibawah satu tahun untuk dipindahkan ke Rutan terdekat yang belum over kapasitas
- narapidana yang memenuhi persyaratan sesuai edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor: PAS-PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 diajukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka;
- dalam kurun waktu Bulan Januari – Desember Tahun 2017 terjadi pemindahan atau redistribusi penghuni lapas/rutan lebih kurang **170** narapidana (redistribusi dalam wilayah) dan **60** narapidana (redistribusi antar wilayah), juga melakukan perluasan kamar hunian pada 5 (lima) Lapas, yaitu Lapas Kelas IIA Besi, Lapas Kelas IIA Kembang Kuning, Lapas Kelas IIA Permisan, Lapas Kelas IIA Purwokerto, Lapas Kelas IIA Pekalongan

3) Merencanakan pembangunan Lapas / Rumah Tahanan baru di :

- Lapas High Risk Karanganyar di Nusakambangan sebagai tempat pembinaan dan pengamanan WBP Pidana Umum.
- Telah dilaksanakan pembangunan Rutan Kelas IIB Boyolali baru dengan lahan hibah Pemda Boyolali yang berlokasi di Dukuh Masahan Kelurahan Mojosoongo, Kabupaten Boyolali dengan Luas Tanah dan Bangunan ± 15.000 m2.
- Revitalisasi Lapas Pemuda Kelas IIB Plantungan ke daerah Bledar – Kendal dengan memanfaatkan asset BMN Kantor Wilayah

4) Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bebas dan Pemberian Remisi.

Mulai tahun 2017, pemberian remisi dilakukan secara online, melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan. Pengusulan remisi secara *online* ini dapat mempercepat, mempermudah pemantauan, menghemat biaya, mengurangi penyalahgunaan

kewenangan, meningkatkan transparansi, dan adanya kepastian hukum. Layanan *online* juga dapat mengurangi resiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang dapat mengganggu proses pembinaan. Dengan mendapatkan hak Remisi, Asimilasi, dan PB, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik dalam menjalani masa pidananya serta mempercepat WBP untuk keluar/kembali kepada keluarga dan masyarakat sehingga tingkat hunian di lapas/rutan semakin berkurang.

PROGRAM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Program-program pembinaan WBP telah dilakukan. Secara khusus program pembinaan terhadap Narapidana TP Narkotika dan TP Terorisme dan bagaimana pengawasan yang dilakukan sesudahnya dapat dijabarkan sebagai berikut

Pembinaan yang dilakukan pada Lapas / Rutan dilakukan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, antara lain :

1. Program pembinaan kepribadian, terdiri atas :
 - a. Kegiatan pembinaan kesadaran beragama
 - b. Pembinaan kesadaran hukum
 - c. Pembinaan kesadaran intelektual
 - d. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - e. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani
2. Program pembinaan kemandirian, terdiri atas :
 - a. Kegiatan bimbingan latihan ketrampilan
 - b. Kegiatan industri dan jasa
 - c. Kegiatan pertanian dan perkebunan
 - d. Kegiatan perikanan dan peternakan
 - e. Kegiatan pengembangan bakat

TERKAIT DENGAN PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberantas praktek kecurangan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara berupa pungutan biaya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan maka pada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melaksanakan upaya peniadaan pungutan liar secara menyeluruh dan berkesinambungan.

UPAYA PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah saat ini terus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke UPT Lapas/ Rutan dan Kantor Imigrasi tentang Stop Pungutan Liar.

Maksud dari kegiatan Sosialisasi Pemberantasan Pungutan Liar pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai

Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif, serta bertujuan Mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tidak ada pungutan liar, tidak ada suap dan tidak ada gratifikasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi praktek-praktek sebagaimana dimaksud, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan pencegahan terjadinya Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, UPT Masyarakat dan UPT Keimigrasian sesuai dengan prinsip, ketentuan dan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi pemberantasan pungutan liar terhadap oknum petugas yang melakukan praktek pungutan liar;
5. Melakukan tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menyampaikan laporan setiap ada temuan penyimpangan pungutan liar secara berkala kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kantor Wilayah dengan tembusan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Pusat dan Unit Eselon I terkait.
7. Sidak-sidak di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
8. Mengefektifkan Tim UPP Kantor Wilayah untuk pencegahan pungli dengan melakukan sosialisasi ke seluruh satuan kerja

Dalam bidang Keimigrasian, kebijakan dan pencegahan pungli dilaksanakan dengan :

1. Meminimalisir Birokrasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Dengan Jalan :
 - Restrukturisasi Simkim
 - Pendaftaran Permohonan Paspor Secara Online
 - Pelayanan Izin Tinggal Wna Secara Online
 - Pengawasan Internal Terhadap Pegawai Sesuai Dengan Orta Ditjen Imigrasi(Kepatuhan Internal), Kode Etik
2. Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pelayanan Keimigrasian
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Menuju E-Government
4. Penerapan Sistem Informasi Pnbp Online (Simponi) Untuk Penermaan Pnbp Dalam Penerbitan Paspor Pada Kantor-Kantor Imigrasi
5. Melakukan Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Instansi Terkait

4. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH BESERTA SELURUH JAJARANNYA

ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 330.542.368.000,-** (*Tiga ratus tiga puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) untuk 38 satuan kerja (*Kejati Jateng, 36 Kejari dan Cabjari Kota Semarang*).

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	DIPA (Rupiah)
1	006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI;	256.854.374.000
2	006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI;	18.365.681.000
3	006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI;	529.517.000
4	006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam;	7.563.196.000
5	006.01.07	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum;	31.126.270.000
6	006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi;	15.211.410.000
7	006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;	891.920.000
Jumlah			330.542.368.000

Penyerapan Tahun 2018 (Januari - Februari 2018)

No	Program	Pagu (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	256.854.374.000	28.078.776.985	10,93
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	18.365.681.000	40.000.000	0,22
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	529.517.000	60.532.000	11,43
4	Program Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	7.563.196.000	85.687.000	1,13
5	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	31.126.270.000	483.978.550	1,55
6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	15.211.410.000	86.195.700	0,57
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	891.920.000	500.000	0,06

	GRAND TOTAL	330.542.368.000	28.835.670.235	8,72
--	--------------------	------------------------	-----------------------	-------------

Program Prioritas adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam, dengan kegiatan Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- b. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, dengan kegiatan penanganan perkara sengketa Pemilu;
- c. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- d. Penanganan tunggakan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi berdasar UU. No. 3 Tahun 1971 :
 - Meningkatkan jumlah pemulihan keuangan negara dari Pembayaran Uang Pengganti eks perkara Tindak Pidana Korupsi berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
 - Memaksimalkan penelusuran asset dan harta milik terpidana /ahli waris.

PENGAWASAN

Rencana Kerja Serta Target Capaian Bidang Pembinaan Tahun 2018 :

PROGRAM KINERJA		TARGET 2018
Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan	490 Unit *)
	Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk Rumah Dinas (Pembuatan Pagar)	1 Paket
	Luasan Gedung Kantor (Rehabilitasi)	6.830 m2 *)
	Luasan Gedung Kantor (Pembuatan Ruang Diversi 12 Satker)	120 m2 *)

Perkara-perkara PIDUM

Jumlah Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan, Penuntutan dan Eksekusi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari :

Perkara Tindak Pidana KAMNEGTIBUM.

SPDP : 277 Perkara.
 Tahap I : 1941 Perkara.
 P-18/19 : 161 Berkas perkara.
 P-21 : 40 Berkas Perkara.
 Tahap II : 111 Perkara.
 Dilimpah ke PN : 111 Perkara.

Perkara Tindak Pidana TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA .

SPDP : 3.149 Perkara.
 Tahap I : 270 Perkara.
 P-18/19 : 41 Berkas perkara.
 P-21 : 173 Berkas Perkara.
 Tahap II : 173 Perkara.

Perkara Tindak Pidana OHARDA.

SPDP : 4.355 Perkara.
 Tahap I : 434 Perkara.
 P-18/19 : 20 Berkas perkara.

P-21 : 253 Berkas Perkara.
 Tahap II : 257 Perkara.
 Dilimpah ke PN : 257 Perkara.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses Eksekusi PIDUM:

1. Didaerah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa, Sukoharjo, Karanganyar, belum terdapat Rumah Tanah Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasarakatan (LP), meskipun masih dapat diatasi, akan tetapi menjadi hambatan dalam proses penuntutan dan eksekusi.
2. Biaya eksekusi sangat minim ;
3. Terdapat barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) tidak diambil oleh pemiliknya dikarenakan :
 - Karena sudah pindah tempat tinggal/tempat tinggal yang baru tidak diketahui.
 - Pemilik barang bukti bertempat tinggal jauh.

Langkah-langkah/terobosan yang diambil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengatasi kendala dan hambatan :

Untuk mencapai zero tunggakan barang bukti yang belum dieksekusi telah dilakukan supervisi dan dalam supervisi telah diperintahkan setiap Kasi Pidum pada Satker Kejari untuk menginventarisir barang bukti dan melakukan koordinasi dengan Rubasan, Kepolisian setempat serta mengantarkan barang bukti kepada Pemilik.

Perkara-perkara TIPIDSUS

Perkara yang menarik perhatian masyarakat Tahun 2018 adalah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Beras sebanyak 697.653,83 kg pada Gudang GBB Randugarut Semarang dilakukan oleh NURUL HUDA.

Perkara yang ditangani pada Tahun 2018 :

Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan, penyidikan di Kejati.	Lid 3 Perkara DIK - Perkara
Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan penuntutan di kejati.	Pratut - Perkara TUT- Perkara Sisa - Perkara
Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan, penuntutan dan eksekusi di Kejati.	Pra Tut - Perkara Tut - Perkara Eksekusi - Perkara Sisa Pratut - perkara
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejari dan Cabjari	Lid 2 Perkara Dik 2 Perkara
Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari dan Cabjari	Pra tut 19 Perkara Tut 19 Perkara Sisa - Perkara
Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan, Penuntutan dan eksekusi di Kejari dan Cabjari.	Pra tut - Perkara Tut - Perkara Eksekusi - Perkara Sisa - perkara

Perkara-perkara Perdata dan TUN

Perkara yang masuk dan tengah dan telah diselesaikan Tahun 2018 :

Pembayaran Uang Pengganti (TP. Korupsi Berdasar UU No.3/1971) (Rp)	Pemulihan Keuangan Negara (Rp)	Penyela - matan Keu- angan Negara (Rp)	Pertimbanga n Hukum	Mou	Skk
---	---	---	--------------------------------	------------	------------

2.450.000,-	681.976.752,-	-	4 Kegiatan	3 Dokumen	2 SKK
-------------	---------------	---	------------	-----------	-------

Perkara yang menarik perhatian masyarakat dan penyelesaiannya, sebagai berikut :

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penghuni Rumah Dinas milik Perum Damri di Bandarharjo, Semarang kepada Direktur Utama Perum Damri (T.1) dan Area Manager II Perum Damri (T.2) terkait pengosongan rumah dinas milik Perum Damri yang tercatat di register Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 72/Pdt.G/2017/PN.Smg.

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat menempati atau menguasai tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011/Kel. Bandarharjo, berasal dari Koos Pieters Salomon (Alm) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa dengan Ijin Gubernur Militer Territorium Jawa Tengah tertanggal 25 Juli 1950.

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat menuntut agar sertifikat Hak Pakai Nomor : 00011/Kel. Bandarharjo atas nama Tergugat I dinyatakan tidak sah dan menyatakan Para Penggugat merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan hak sertifikat atas tanah tersebut.

Atas perkara ini gugatan Para Tergugat di tolak oleh Majelis Hakim (Tim JPN dalam Tahap I memenangkan perkara), dan para Penggugat mengajukan Banding.

Kendala Yang Dihadapi.

Dalam penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara kendala-kendala/permasalahan yang dihadapi adalah :

Penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi berdasar Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yang penanganannya telah dilimpahkan dari Bidang Tindak Pidana Khusus kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu :

Bahwa tunggakan uang pengganti tindak pidana korupsi berdasar Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 telah dilaksanakan upaya secara maksimal, yaitu sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 020/A/JA/07/2014, yaitu dari dilakukannya negosiasi sampai dengan litigasi, namun ditemui kendala :

- Terpidana meninggal dunia
- Terpidana/ahli waris tidak punya harta untuk dilakukan sita jaminan.
- Terpidana/ahli waris tidak diketahui tempat tinggalnya
- Kondisi Terpidana/Ahli waris yang dalam keadaan miskin, sehingga tidak ada harta yang bisa diletakkan sebagai sita jaminan ketika akan ditempuh upaya litigasi.
- Gugatan yang dimenangkan oleh Jaksa Pengacara Negara, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun tidak bisa dieksekusi, karena tidak adanya sita jaminan.
- Belum adanya prosedur/mekanisme penyelesaiannya, setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht.

Terobosan yang telah dilakukan :

Pemberian Pelayanan Hukum kepada masyarakat dengan melakukan dialog interaktif melalui media elektronik/radio.

IMPLEMENTASI REFORMASI INTERNAL KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TERKAIT EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN.

Implementasi reformasi internal Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait efektifitas fungsi pengawasan internal Kejaksaan adalah :

- Secara kelembagaan :
Terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan

- Secara individu :
Terwujudnya pelaksanaan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. PENJELASAN LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

A) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018 se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

- PAGU DIPA 03 (Badilum) : Rp. 6.884.081.000
- PAGU DIPA 01 (BUA) : Rp. 271.987.349.000

Program – program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

KEBUTUHAN ANGGARAN YANG DIPERLUKAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN DI JAWA TENGAH

1. Osbakum	Rp.	1.456.000.000,-
2. Konsumsi Terdakwa	Rp.	1.540.000.000,-
3. Perjalanan Dinas TIM WASMAT (Hakim Pengadilan Negeri Ke LP dll)	Rp.	436.800.000,-
4. Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	Rp.	437.500.000,-
5. Gedung dan Bangunan Kantor (Rehabilitasi, Rehab Lanjutan, Perluasan Gedung Kantor, Prototype Kantor, Peninggian Halaman Kantor)	Rp.	91.619.510.000,-
6. Gedung dan Bangunan Rumah Negara (Rehab Rumah Dinas)	Rp.	35.607.477.200,-
7. Sarana dan Prasarana Kantor	Rp.	17.768.553.000,-

PENGAWASAN

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melaporkan perihal 1.) Hasil evaluasi terhadap tugas dan kewenangan beserta kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama tahun 2017 serta target capaian di tahun 2018 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja pengadilan. 2.). Terkait permasalahan eksekusi yang kerap terjadi, termasuk data laporan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi. Demikian juga identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi. Penjelasan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas perihal tersebut diatas adalah sebagai berikut

JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI PENGADILAN NEGERI TAHUN 2017

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri tahun 2017 :

- a. Perkara perdata : 2.803 Perkara
- b. Perkara pidana : 8.970 Perkara
- c. Perkara tipikor : 110 Perkara

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi tahun 2017 :

- a. Perkara perdata : 596 Perkara
- b. Perkara pidana : 424 Perkara
- c. Perkara tipikor : 22 Perkara

MASALAH – MASALAH YANG DIHADAPI DI PENGADILAN NEGERI

Masalah-masalah yang dihadapi di Pengadilan Negeri :

- a. Jumlah hakimnya terbatas dibanding dengan perkara yang ditangani;
- b. Jumlah Panitera Pengganti/ Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Staf Pendukung yang lain sangat minim;
- c. Salah satu pihak dipanggil melalui delegasi keluar kota (menunggu balasan panggilan);
- d. Salah satu pihak beralamat diluar negeri;
- e. Para pihak berperkara mengulur-ulur waktu meskipun sudah ditentukan jadwalnya;
- f. Biaya perkara habis meskipun sudah diminta untuk menambah uang panjar;
- g. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dan sudah amat sederhana;

MASALAH – MASALAH YANG DIHADAPI DI PENGADILAN TINGGI

Masalah-masalah yang dihadapi di Pengadilan Tinggi :

- Belum terkirimnya perkara oleh Pengadilan Pengaju tepat waktu ke Pengadilan Tinggi yang ditentukan undang-undang;
- Perangkat kerja seperti IT, Bandwidth, penambahan dayanya sangat minim yang mengakibatkan lambannya proses penginputan data ke dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);
- Belum dimasukan data perkara banding pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);
- Kurang dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, terkadang lebih banyak dari pihak tergugat;
- Salah ketik baik pada surat-surat maupun putusan;
- Sarana dan Prasarana yang sangat terbatas, Ruang Sidang, Ruang Penyimpanan Berkas, Kendaraan Dinas operasional yang vital;
- Sangat sedikitnya tenaga-tenaga terutama dibidang teknis dan non teknis;
- Gedung yang sempit, parkir yang sangat terbatas;
- Anggaran yang sangat minim sekali, misalnya anggaran perawatan gedung dan rumah dinas (perawatan gedung hanya 200 juta rupiah per tahun, untuk rumah dinas hanya 31 juta rupiah per tahun);

EKSEKUSI TAHUN 2017 PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

1. Jumlah perkara perdata gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

- Tahun 2015 : 2136 perkara
- Tahun 2016 : 2119 perkara
- Tahun 2017 : 1742 perkara

2. Jumlah Eksekusi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2017 :

- a. Perkara PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)
 - Permohonan eksekusi perkara PHI : 17 permohonan
- b. Permohonan eksekusi perdata :
 - Permohonan Eksekusi : 559 permohonan
 - Sudah dilaksanakan : 435 permohonan
 - Belum dilaksanakan : 124 permohonan

Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi :

a. Eksekusi PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)

- Sisa permohonan eksekusi PHI yang belum dapat di eksekusi dari tahun 2006 s.d. 2016 masih menggantung sebanyak 113 permohonan, sedangkan pelaksanaan eksekusi untuk perkara PHI yang nilainya dibawah Rp.150.000.000,-, biaya eksekusinya yang dibiayai oleh negara/pemerintah masih kurang;
- Anggaran tahun 2017 yang diberikan oleh negara/pemerintah untuk pelaksanaan eksekusi PHI hanya diberikan 2 perkara masing-masing @ Rp. 1.500.000,- sehingga anggaran yang dibutuhkan masih kurang.

b. Eksekusi Perdata

- Proses lelang ;
- Permohonan delegasi ke Pengadilan Negeri ;
- Proses Appraisal;
- Kesalahan pengetikan putusan MA;
- Sertifikat tidak di tangan Pemohon;
- Adanya perlawanan dari Termohon Eksekusi;
- Objek dikuasai oleh orang lain/berubah status kepemilikan;
- Perubahan objek dari sawah menjadi daratan, kemudian di atasnya berdiri bangunan;
- Pengerahan massa dalam jumlah yang besar;
- Pemohon Eksekusi telah meninggal dunia sementara ahli waris masih berumur 7 tahun/belum dewasa;
- Pemohon tidak mampu membayar panjar biaya eksekusi yang sudah habis;

B)Pengadilan Tata Usaha Negara

ANGGARAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mendapat Pagu Anggaran Tahun 2018 Sebagai berikut :

A. SP-DIPA-005.01.2.531830/2018 tanggal 05 Desember 2017

Sebesar : Rp. 9.966.916.000,00

Dengan Rincian Program dan Kegiatan sbb:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Dengan Anggaran sebesar : Rp. 8.905.192.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA

Dengan Anggaran sebesar : Rp. 1.061.724.000,00

B. SP-DIPA-005.05.2.531831/2018 tanggal 05 Desember 2017

Sebesar: Rp. 57.600.000,00

Dengan Rincian Program dan Kegiatan sbb:

Program Peningkatan manajemen Peradilan Miiter dan Tata Usaha Negara (TUN)

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
Dengan Anggaran sebesar : Rp. 57.600.000, 00

PROGRAM PRIORITAS

Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

- I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor.
ex : Pengadaan Meja Untuk Majelis Hakim, Kursi Tamu, Almari File , Almari Arsip besar dll
 - B. Pengadaan Peralatan dan fasilitas Pendukung Perkantoran.
ex : Pengadaan AC
 - C. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
ex : Pengadaan Laptop untuk Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP.
- II. Program Peningkatan manajemen Peradilan militer dan TUN dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara.
ex : Pelaksanaan terselenggaranya Dokumentasi Perkara dan Biaya konsumsi dan pengamanan Persidangan
 - B. Pelaksanaan Penyelesaian perkara Prodeo.
ex : terselenggaranya Biaya Perkara Prodeo
 - C. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
ex : terselenggaranya Pengadaan Pos Bantuan Hukum

Kebutuhan yang masih diperlukan di PTUN Semarang Diantaranya :

Dibidang Sarana Prasarana:

1. Tidak Adanya Anggaran untuk Pemeliharaan Rumah Dinas Yang mengakibatkan Banyak Rumah Negara/Dinas mengalami kerusakan parah. Untuk itu perlunya dianggarkan Dana Untuk Pemeliharaan Rumah Dinas/Negara.
2. Anggaran untuk Pengadaan Genset, sebagai Cadangan Daya Listrik Ketika Listrik dari PLN Padam, sehingga tidak mengganggu jalannya proses persidangan.
3. Kebutuhan Anggaran untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat untuk Ketua PTUN Semarang, karena kendaraan dinas yang dipergunakan sudah lama yaitu Toyota Vios Tahun 2006 dan Sekretaris PTUN Semarang belum memiliki Kendaraan Dinas Operasional.
4. Belum Adanya Gedung Aula untuk Kantor PTUN Semarang, Sehingga Jika Ada Acara Pelantikan Jabatan atau Acara Kedinasan Lain masih menggunakan Ruang Sidang Utama.
5. Belum Adanya Gedung Arsip yang berfungsi sebagai Penyimpan Dokumen Perkara dan Dokumen Penting Lainnya.

PENGAWASAN

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

- a. Sebagaimana telah diketahui bersama, secara umum faktor yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipatuhi menurut Dr. Supandi, SH., MH, dalam desertasinya adalah masih lemahnya Sistem Eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih menyandarkan pada kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara yang disebabkan beberapa faktor :
- Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat;
 - Adanya kepentingan pejabat;
 - Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya dimana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap milik pribadinya.

Sejalan dengan itu Dr. Yos Johan Utama, SH., MH, menyatakan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih menekankan pada moral responsibility (pertanggungjawaban moral) dan bukan kepada yudicial responsibility. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diletakkan pada sistem yang berujung atau didukung oleh suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada Peradilan Perdata maupun Pidana. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diletakkan pada Law Awareness (kesadaran hukum) dari Pejabat Tata Usaha Negara.

- b. Sebagaimana Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Ketua Pengadilan Wajib mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap". Jadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebagai pengawas, bukan yang melaksanakan. Eksekusinya diserahkan pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri sehingga mau dilaksanakan atau tidak sepenuhnya berada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaranya itu sendiri (Tergugat). Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan hambatan dan masalah dalam pelaksanaan eksekusi.

SOLUSI DAN SARAN

SOLUSI

Dengan kondisi saat ini dimana eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara masih digantungkan pada kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara dan belum adanya Peraturan Perundang-undangan, sebagai solusi sementara menunggu pelaksanaan adanya Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan upaya paksa maka mungkin agar untuk eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat lebih ditaati oleh Pejabat TUN dengan menggunakan instrumen yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada : Pasal 7, Pasal 53, Pasal 72, Pasal 80 yang pada pokoknya mengatur adanya kewajiban bagi

Pejabat Pemerintah untuk melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan dan mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pemerintah yang tidak mematuhi putusan Pengadilan dikenakan sanksi administratif sedang, meskipun sanksi administratif tersebut belum atau tidak dicantumkan dalam putusan.

SARAN

1. Dalam hal Tergugat (Termohon Intervensi) belum/tidak dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap
 - a. Dalam Perkara Kepegawaian :

Terkait adanya kewajiban Tergugat untuk memberi ganti rugi dan kompensasi seyogyanya PP Nomor 43 Tahun 1991 tidak memberi batasan besaran ganti rugi dan kompensasi, hanya mengatur mekanisme proses pembayaran saja. Sesuai ketentuan Pasal 117 UU No. 5 Tahun 1986 mengenai besaran jumlah uang kompensasi atau kompensasi lainnya dapat ditetapkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan kerugian nyata yang diderita Penggugat yang memungkinkan dapat lebih besar dari Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga perlu adanya revisi terhadap PP Nomor 43 Th. 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - b. Dalam perkara lain yang bukan kepegawaian :

Seyogyanya Presiden melalui suratnya dapat "memerintahkan Pejabat Tersebut Melaksanakan Putusan Pengadilan" disertai batas waktu tindak lanjutnya dengan tembusan kepada Penggugat (Pemohon Eksekusi) dan PTUIN yang bersangkutan, bukan hanya menyerahkan penyelesaian menurut hukum eksekusi tersebut kepada menteri yang terkait tanpa batas waktu.
 - c. Terkait belum adanya Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan lebih lanjut tentang upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif (Pasal 116 ayat (4), kiranya Yang Terhormat Komisi III DPR RI dapat mendesak pihak eksekutif untuk dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau bentuk lainnya terkait uang paksa dan sanksi administratif tersebut yang dapat dipedomani oleh Hakim untuk mencantumkan dalam amar putusannya.

3) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang

ANGGARAN

Anggaran Tahun 2017 Rp 239.123.571.000,- terdiri atas :

- a. DIPA 01 BUA Rp 236.944.771.000,- (99,10%)
- b. DIPA 04 BADILAG Rp 2.178.800.000,- (0,90%)

Anggaran tahun 2017 per program

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 219.744.617.000,- (92,74%)

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 17.200.154.000,- (7,26%)
- Program Peningkatan Manajemen Badan Peradilan Agama Rp. 2.178.800.000, - (0,90%), terdiri atas kegiatan : pengawasan / pembinaan, posbakum, sidang keliling

Realisasi Anggaran 2017 DIPA 01 dan DIPA 04

Uraian	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	Sisa (Rp)
Belanja Pegawai	190.182.247.000	190.069.711.597	99,97	58.535.403
Belanja Barang	31.869.690.000	30.885.113.645	96,92	984.576.355
Belanja Modal	17.200.154.000	16.981.842.426	98,73	218.301.574
Total	239.198.091.000	237.936.667.668	98,53	1.261.423.342

Pagu Definitif 2018 Pengadilan Tinggi Agama Semarang :

PTA Semarang dan PA – se Jawa Tengah sebesar Rp.235.240.905.000,- dibandingkan dengan pagu definitif tahun 2017 Rp 239.123.571.000,-, ada penurunan Rp.3.882.666.000,- (1,62%).

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) per 31 Januari 2018 :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	23.540.357.000 0	1.406.908.158	22.133.448.84 2	5.98
Belanja Barang	1.896.711.000	119.189.600	1.777.521.400	6.28
Belanja Modal	125.000.000	0	125.000.000	0
Total	25.562.068.000 0	1.526.097.758	24.035.970.24 2	5.97

Skala Prioritas Program Pengadilan Tinggi Agama Semarang :

- Peningkatan Pelayanan/ Akses to justice : sidang keliling, pengawasan pembinaan, posbakum, prodeo, SAPM, Isbat Nikah.
- Peningkatan kualitas SDM : sosialisasi PERMA NO 3 TAHUN 2017, bedah berkas, eksaminasi putusan, Pembinaan dan Pengawasan, ekonomi syariah.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana : pengadaan alat pengolah data, IT, Sarana Pelayanan lainnya agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.

PENGAWASAN

Keadaan Perkara Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sisa akhir tahun 2016	:	17.119 perkara
Perkara diterima tahun 2017	:	87.098 perkara
Jumlah perkara total tahun 2017	:	104.217 perkara
Perkara diputus tahun 2017	:	86.901 perkara
Sisa perkara tahun 2017	:	17.316 perkara

Keadaan Perkara Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Semarang

- Berkas perkara yang diajukan banding : 307 perkara
- Sisa perkara tahun 2016 : 20 perkara
- Perkara yang ditangani : 327 perkara
- Perkara yang diputus : 305 perkara
- Perkara yang belum diputus : 22 perkara

Program Prioritas dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Peradilan Agama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1. Penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan website demi keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
4. Pelayanan meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung Pengadilan.
5. Pelayanan publik yang prima.
6. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

4) Pengadilan Militer Ii-10 Semarang

Pengadilan Militer II – 10 Semarang untuk TA. 2017 mendapat alokasi anggaran melalui:

1. DIPA Nomor: SP DIPA- 005.01.2.663288/2017 tanggal 7 Desember 2016 Sebesar Rp 6.158.001.000,- (enam milyar seratus lima puluh delapan juta seribu rupiah) dan telah terealisasi sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

- Pagu	:	Rp. 1.938.590.000,-
- Realisasi	:	Rp. 2.408.548.240,-
- Sisa	:	Rp. – 469.958.240,-
- Prosentase	:	124.24 %

b. Belanja Barang

- Pagu	:	Rp. 795.061.000,-
- Realisasi	:	Rp. 731.966.750,-
- Sisa	:	Rp. 63.094.250,-
- Prosentase	:	92,06 %

c. Belanja Modal

- Pagu : Rp. 3.424.350.000,-
- Realisasi : Rp. 3.336.249.500,-
- Sisa : Rp. 88.100.500,-
- Prosentase : 97,43%

2. DIPA No :

SP DIPA-005.05.2.6632.89/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah terealisasi sebagai berikut :

- Pagu : Rp. 50.000.000,-
- Realisasi : Rp. 47.994.400,-
- Sisa : Rp. 2.005.600,-
- Prosentase : 95,99 %

3. Renovasi dan perluasan gedung kantor Tahap II Pengadilan Militer II-10 Semarang TA 2017 sebesar Rp.3.094.350.000,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa :

- Renovasi gedung kantor tahap II
- Perencanaan renovasi gedung
- Pengawasan renovasi gedung
- Administrasi kegiatan renovasi gedung

4. Renovasi dan perluasan gedung kantor Tahap III Pengadilan Militer II-10 Semarang TA 2018 sebesar Rp. 1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) berupa :

- Renovasi gedung kantor tahap III
- Perencanaan renovasi gedung
- Pengawasan renovasi gedung
- Administrasi kegiatan renovasi gedung

Struktur organisasi :

Jumlah personil Pengadilan Militer II-10 Semarang yaitu 38 orang, yang terdiri dari

Personil Militer	:	20	orang
Personil ASN	:	12	orang
Personil Pramubhakti	:	3	orang
Personil Keamanan	:	3	orang

Sumber daya teknis yudisial :

1. Kepala Pengadilan Militer	:	1	(satu) Orang
2. Wakil Kepala Pengadilan Militer	:	1	(satu) Orang
3. Anggota Kelompok Hakim Militer	:	3	(tiga) Orang
4. Panitera	:	1	(satu) Orang
5. Panitera Muda Pidana	:	1	(satu) Orang
6. Panitera Pengganti	:	3	(tiga) Orang

Keadaan Perkara :

TAHUN	TARGET PERKARA PUTUS	REALISASI PERKARA PUTUS	CAPAIAN
-------	----------------------	-------------------------	---------

	KEJAHATAN	PLGRN	KEJAHATAN	PLNGRN	KEJAHATAN	PELANG GARAN
2016	79	15	79	15	100%	100%
2017	79	15	75	12	95%	80%
2018	87	12	6	1	0,7%	0,8%

Inovasi Pengadilan :

Untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Militer II-10 Semarang menyediakan Meja Informasi, Pengaduan dan Locket Pelayanan Upaya Hukum dalam 1 (satu) lokasi sehingga para pencari keadilan dan informasi bisa mendapatkan pelayanan dalam waktu cepat dan ditempat yang sama. Layanan tersebut kami sediakan untuk mempermudah dan mempercepat kebutuhan para pencari keadilan, untuk permintaan informasi dalam bentuk cetak, dikenakan biaya sesuai dengan Perma No. 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.